



## **JURNAL SKETSA BISNIS**

*Naskah Diterima : 29 September 2018;  
Diterima Publikasi : 1 Desember 2018*

*Journal Homepage*

*<https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/SKETSABISNIS>*



### **Persepsi Masyarakat Terhadap Wakaf Sebagai Alternatif Instrumen Keuangan Publik Di Indonesia**

**Ariansyah T\*, Kurnia**

*Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Islam Universitas Djuanda, Bogor*

#### **Abstract**

This study reviews the Islamic public financial instrument namely waqf and aims to find out how people's perceptions of waqf if used as an alternative to public finance in the country of Indonesia. The informants in this study were the people in the Bogor regency. The variables used in this study are the knowledge variable, and the perception variable. The method used is a quantitative method, which provides a description or description of a situation as clearly as possible by using the questionnaire as a means of collecting information. The discussion material includes the definition of waqf, public financial instruments, and research results.

**Keywords:** Perception, Waqf, Public Finance.

#### **Abstrak**

Penelitian ini mengulas tentang instrumen keuangan publik islam yaitu wakaf dan bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap wakaf jika dijadikan sebagai alternatif keuangan publik di negara Indonesia. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat di wilayah kabupaten Bogor. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel pengetahuan, dan variabel Persepsi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yaitu memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan se jelas mungkin dengan cara menggunakan kuisisioner sebagai alat pengumpul keterangan. Materi pembahasan meliputi definisi wakaf, instrumen keuangan publik, serta hasil penelitian.

**Keywords:** Persepsi, Wakaf, Keuangan Publik.

## 1. Pendahuluan

Peran efektif negara sebagai mitra dan fasilitator tidak dapat dihindarkan untuk mewujudkan visi dan misi ekonomi Islam termasuk pengelolaan keuangan public. Pengelolaan keuangan publik merupakan aktifitas manusia – dalam hal ini penguasa – yang mengatur sejumlah harta negara untuk kepentingan-kepentingan publik atau warga negara. Sehingga dengan demikian, suksesnya pengelolaan keuangan publik merupakan gambaran suksesnya penguasa dalam mengatur sejumlah kekayaan negara untuk kesejahteraan warga negaranya.

Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan persoalan rumit yang dihadapi oleh negara. Sifatnya masif dan struktural serta meluas yang terjadi pada setiap lapisan masyarakat. Oleh karena itu, karena negara mempunyai dan memegang kekuasaan sekaligus kekuatan ekonomi paling besar. Sehingga negaralah yang sewajarnya mengemban tugas mulia untuk mengentaskan kemiskinan. Sekalipun begitu, tidak menutup kemungkinan setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan yang signifikan dalam mengentaskan kemiskinan. Bahkan peran agama juga sangat dimungkinkan dalam hal ini. Sebagaimana ditunjukkan dalam ajaran Islam tentang wakaf, penerapannya berpotensi besar mengurangi secara signifikan angka kemiskinan yang bersifat “struktural” tersebut.

karena dalam wakaf tidak ada kewajiban mengembalikan dana dan memberikan tingkat keuntungan tertentu kepada wakif (yang memberikan dana wakaf) tetapi menyalurkan keuntungan tersebut untuk kemaslahatan umat dan menjaga dana tersebut agar tidak berkurang.

Nafis menyatakan bahwa persepsi mayoritas umat Islam di Indonesia meyakini bahwa wakaf keagamaan lebih penting daripada wakaf untuk tujuan

pemberdayaan sosial. Sehingga mereka lebih banyak mempraktikkan Wakaf keagamaan, seperti masjid, mushalla, makam dan sebagainya. Sementara untuk tujuan pemberdayaan, seperti wakaf pendidikan, pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat belum dipandang penting. Hal ini merupakan tantangan bagi umat Islam Indonesia untuk memfungsikan harta wakaf secara maksimal dan produktif sehingga aset wakaf tersebut mampu mensejahterakan umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.

Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, jumlah penduduk muslim yang besar merupakan salah satu potensi yang dapat dimanfaatkan untuk menerapkan peran wakaf demi menciptakan keadilan sosial dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan yang saat ini sedang melanda Indonesia. Peruntukan wakaf di Indonesia yang kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat dan cenderung hanya untuk kepentingan ibadah khusus dapat dimaklumi, karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Wakaf di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Perwakafan. Undang-undang ini selain menyempurnakan peraturan perwakafan yang telah ada, juga mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus secara produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, diantaranya untuk membantu fakir miskin, pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan wakaf uang, dan materi-materi lainnya yang dibutuhkan sesuai perkembangan kontemporer. Sebagai upaya untuk percepatan pengentasan kemiskinan dari sektor

alternatif, Indonesia memiliki potensi sumber daya wakaf yang sangat besar namun pada praktiknya masih belum teroptimalkan.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia diperlukan komitmen bersama pemerintah, ulama dan masyarakat. Selain itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenaan dengan wakaf, termasuk harta yang diwakafkan, peruntukkan wakaf dan nadzir serta pengelolaan wakaf secara profesional. Selanjutnya wakaf harus diserahkan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai sehingga bisa mengelola secara profesional dan amanah

## 2. Kerangka Teori

### 2.1. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

#### 1. Pengertian

Kata wakaf atau waqf berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata wa-qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasyahbisu-tahbisan* maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata *waqf* dalam bahasa Arab mengandung makna, artinya: menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan (Al-Mishri,: XI/276). Dalam bahasa Arab, istilah wakaf kadang-kadang bermakna objek atau benda yang diwakafkan (*al-mauquf bih*) atau dipakai dalam pengertian wakaf sebagai institusi seperti yang dipakai dalam perundangundangan Mesir. Di Indonesia, term wakaf dapat bermakna objek yang diwakafkan atau institusi (Praja, 1995:6).

Menurut istilah meskipun terdapat perbedaan penafsiran, disepakati bahwa makna wakaf adalah menahan dzatnya benda dan memanfaatkan hasilnya atau menahan dzatnya dan menyedekahkan manfaatnya (Zahrah, 1993:41) Dalam bahasa Indonesia kata waqaf biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah

yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan menurut istilah wakaf menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama sehingga manfaat harta tersebut dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT. (Departemen Agama, 2007)

Sedangkan pengertian wakaf dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, adalah perbuatan hukum *waqif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah.

#### 2. Dalil Tentang Wakaf

- a. Al-Qur'an :Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf, beberapa diantaranya adalah QS. Ali 'Imran: 92: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."
- b. Hadits :Hadits Nabi yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar: "Dari Ibnu Umar RA. Berkata, bahwa sahabat Umar Ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku?, Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan

(pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta". (HR. Muslim).

### 3. Macam-Macam Wakaf

Wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yaitu berdasarkan tujuan, waktu, dan penggunaannya. Wakaf berdasarkan tujuannya terdiri dari :

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
2. Wakaf keluarga (dzurri), yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada waqif, keluarganya dan keturunannya.
3. Wakaf gabungan (musytarak), yaitu apabila tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

Berdasarkan batasan waktunya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1. Wakaf abadi, yaitu wakaf berbentuk barang yang bersifat abadi seperti tanah dan bangunan atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi.
2. Wakaf sementara, yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak.

Berdasarkan penggunaannya, wakaf terbagi menjadi dua macam:

1. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk kegiatan belajar mengajar dan sebagainya.

2. Wakaf produktif, wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.

### 4. Rukun dan Syarat Wakaf

Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi mengenai wakaf, namun dalam ketentuan pelaksanaannya mereka sependapat bahwa di dalam syariat wakaf diperlukan adanya beberapa ketentuan baik yang berhubungan dengan rukun maupun syarat. Unsur- unsur (rukun) dan syarat yang harus dipenuhi dalam wakaf adalah:

- a. *Waqif* atau orang yang mewakafkan Pada hakekatnya amalan wakaf adalah tindakan *tabarru'* (mendermakan harta benda), oleh karena itu syarat seorang waqif adalah cakap untuk melakukan tindakan *tabarru'*. Artinya dewasa, sehat akal, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Oleh karena itu, wakafnya orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan di atas tidak sah.
- b. *Mauquf* atau benda yang diwakafkan Benda yang diwakafkan harus memenuhi persyaratan, di antaranya: 1) Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang, tidak sekali pakai; 2) Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum; 3) Hak milik wakif yang jelas batas- batas kepemilikannya; 4) Benda wakaf itu dapat dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya; 5) Benda wakaf dapat dialihkan hanya jika jelas-jelas untuk maslahat yang lebih besar; 6) Benda wakaf tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan.

Dalam Pasal 15 Undang- Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai waqif secara sah.

- c. *Mauquf 'alaih* atau penerima wakaf Yang dimaksud dengan mauquf 'alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan

dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Oleh karena itu tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat, atau membantu, mendukung, atau yang mungkin diperuntukkan untuk kepentingan maksiat. Menyerahkan wakaf kepada seseorang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah.

Dalam Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, dijelaskan bahwa wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, yakni mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

- d. *Shighat* atau ikrar/ Pernyataan wakaf Ikrar wakaf berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf adalah pernyataan kehendak waqif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan kepada nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya. Pernyataan atau ikrar wakaf ini harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi "aku mewakafkan" atau "aku menahan" atau kalimat yang semakna lainnya. Ikrar ini penting, karena pernyataan ikrar membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakif, dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum yang menjadi tujuan wakaf.
- e. *Nazhir* atau pengelola wakaf. Adapun persyaratan untuk menjadi seorang nazhir berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 41 tahun 2004 haruslah memenuhi syarat sebagai berikut: 1). Warga negara Indonesia; 2). Beragama Islam; 3). Dewasa; 4). Amanah; 5). Mampu secara jasmani

dan rohani; 6). Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

- f. Jangka waktu wakaf: Jangka waktu wakaf sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Wakaf No 41 tahun 2004, yakni waqif diperbolehkan membatasi waktu wakafnya, artinya waqif hanya mewakafkan manfaat dari benda yang diwakafkannya, dan setelah jangka waktu tersebut habis waqif diperbolehkan meminta kembali benda yang diwakafkannya.

## 2.2. Aplikasi Pengelolaan Wakaf Di Indonesia

Pengelolaan wakaf mulai diperhatikan oleh pemerintah dengan ditandai adanya peraturan perwakafan yakni PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Akan tetapi PP ini hanya mengatur wakaf pertanahan saja. Ini berarti tidak jauh beda dengan model wakaf pada periode awal, identik dengan wakaf tanah, dan kegunaannya pun terbatas pada kegiatan sosial keagamaan, seperti masjid, kuburan, madrasah, dan lain-lain.

Pada masa reformasi, pengelolaan wakaf semakin berkembang dengan terbitnya undang-undang yang khusus mengatur wakaf. Pada masa ini, landasan hukum pengelolaan wakaf menjadi lebih tinggi karena sudah dalam bentuk undang-undang. Peraturan perwakafan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hadirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf memberikan pijakan hukum yang pasti, kepercayaan publik, serta perlindungan terhadap aset wakaf.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi titik tolak pengelolaan wakaf di Indonesia. Harta wakaf dapat digunakan lebih produktif sebab di dalamnya terkandung pemahaman dan pola manajemen pemberdayaan potensi

wakaf yang lebih modern. Dengan diaturnya wakaf dalam bentuk undang-undang, maka sektor wakaf dapat menjadi solusi alternatif peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Di dalam undang-undang ini, pengelolaan dan pengembangan harta wakaf bisa dilakukan secara produktif.

### 2.3. Potensi Wakaf Di Indonesia

Mustafa E. Nasution<sup>28</sup> menjelaskan tentang potensi wakaf di Indonesia dengan jumlah umat muslim yang dermawan diperkirakan sebesar 10 juta jiwa dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 hingga Rp 10.000.000, maka paling tidak akan terkumpul dana sekitar 3 triliun per tahun dari dana wakaf. Sedangkan menurut Cholil Nafis,<sup>29</sup> jika 20 juta umat Islam Indonesia mau mengumpulkan wakaf uang senilai Rp 100 ribu setiap bulan, maka dana yang terkumpul berjumlah Rp 24 triliun setiap tahun. Jika 50 juta orang yang berwakaf, maka setiap tahun akan terkumpul dana wakaf sebesar Rp 60 triliun. Jika saja terdapat 1 juta umat muslim yang mewakafkan dananya sebesar Rp.100.000 per bulan, maka akan diperoleh pengumpulan dana wakaf sebesar Rp.100 miliar setiap bulannya (Rp 1,2 triliun per tahun).

### 2.4. Peran Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat

Wakaf menjadi solusi bagi pengembangan harta produktif di tengah-tengah masyarakat dan solusi dari kerakusan pribadi dan kesewenang-wenangan pemerintah secara bersamaan. Wakaf secara khusus dapat membantu kegiatan masyarakat umum sebagai bentuk kepedulian terhadap umat, dan generasi yang akan datang. Kegiatan sosial seperti ini telah dianjurkan dalam syariat Islam sebagai kebutuhan manusia, bukan saja terbatas pada kaum muslimin, tetapi juga bagi masyarakat non-muslim. Pandangan Islam terhadap praktik wakaf sosial seperti ini telah lama berlangsung sepanjang

sejarah Islam, bahkan bentuk dan tujuannya sangat berkembang pesat. Maka wajar kalau jumlah wakaf Islam banyak sekali dan menyebar di seluruh negara-negara berpenduduk mayoritas muslim yang dapat memacu angka pertumbuhan ekonomi.

Wakaf di kota-kota besar negara Islam banyak digunakan sebagai bangunan strategis dan pusat perdagangan. Sedangkan di luar kota, wakaf tanah pertanian penghasilannya berlimpah, terutama tanah-tanah pertanian yang dekat dengan kota dan daerah pemukiman. Di Mesir, wakaf tanah pertanian luasnya mencapai sepertiga dari seluruh jumlah tanah pertanian pada awal abad ke-19. Begitu juga wakaf di perkotaan yang dibuat bangunan dan pusat perdagangan jumlahnya sangat banyak, di samping yang berbentuk wakaf langsung seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan rumah yatim piatu. Fenomena perwakafan seperti di Mesir yang sangat produktif juga ada di beberapa negara Islam lain, sehingga dengan semakin bertambah waktu, semakin bertambah pula jumlah wakaf Islam.

Negara Turki misalnya, tanah wakaf pertanian juga tercatat sepertiga banyaknya dari seluruh jumlah tanah pertanian ketika Turki baru berubah menjadi negara republik pada masa seperempat abad pertama di abad ke-20. Jumlah tanah wakaf sebesar itu juga tercatat sebagai kekayaan rakyat di Syiria, Palestina, Iraq, Aljazair, Maroko dan di Arab Saudi.

## 3. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin dengan cara menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul keterangan. Secara operasional penelitian ini melihat bagaimana besarnya

perbedaan pengetahuan, minat dan persepsi pada masyarakat di wilayah kabupaten Bogor terhadap wakaf jika dijadikan sebagai alternatif keuangan publik di Indonesia.

Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode teknik kuisisioner. Dalam penyusunan kuisisioner dibangun oleh beberapa variabel dan setiap variabel memiliki atribut-atribut. Atribut- atribut ini yang menjadikan dasar dalam membuat pernyataan-pernyataan kuisisioner.

Dalam penyusunan kuisisioner yang terdiri dari dua bagian yaitu,

- a. Data Responden, dimana hal ini menjadi penting untuk mengetahui karakteristik masyarakat di wilayah kabupaten Bogor dengan melihat Jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan rata-rata perbulan.
- b. Pernyataan-pernyataan kuisisioner, dimana disusun berdasarkan variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang kemudian dari variabel tersebut terdapat atribut-atribut yang menjadikan dasar pembuatan pernyataan. Pernyataan kuisisioner ini menggunakan skala likert. Responden dapat memilih jawaban dari pernyataan tersebut dengan mengisi sangat setuju, setuju, Netral, kurang setuju atau tidak setuju. Ada tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:1) Pengetahuan, atribut yang menyusun variabel pengetahuan dalam penelitian ini adalah pengetahuan mengenai satu instrumen keuangan publik Islam yaitu wakaf dan perkembangan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. 2) Persepsi, atribut yang menyusun variabel Persepsi diantaranya pandangan-pandangan umum yang berkaitan dengan keuangan publik dan salah satu instrumen keuangan publik Islam yaitu wakaf jika dijadikan sebagai alternatif keuangan publik di Indonesia.

3) Minat, atribut yang menyusun variabel minat diantaranya sikap yang berlangsung terus-menerus yang memberi pola pada perhatian seseorang sehingga membuat dirinya selektif terhadap objek minatnya pada wakaf, kemudian perasaan yang menyatakan bahwa suatu objek yaitu wakaf berharga atau berarti bagi individu, dan keadaan atau satu set motivasi yang menuntut tingkah laku menuju satu arah tertentu yaitu melakukan wakaf.

#### 4. Hasil dan pembahasan

##### 4.1 Karakteristik Responden

Karakteristik responden masyarakat kota Bogor berkaitan dengan persepsi wakaf tunai secara umum, semua data responden terangkum dalam Tabel 1 berikut ini:

**Tabel 1. Karakteristik Responden**

Karakteristik	Uraian	Jumlah
Jenis Kelamin	Laki-laki	23
	Perempuan	7
Usia	17-25 tahun	27
	>25-30 tahun	3
Pendidikan	SD	2
	SMU	26
	S1	2
Pekerjaan	Pelajar/ Mahasiswa	13
	Pegawai swasta	12
	Wiraswasta	5
Penghasilan	<Rp.1.000.000	7
	Rp.1.000.000 s/d Rp.3.000.000	15
	>Rp.3.000.000 s/d Rp.5.000.000	6
	>Rp.5.000.000	2

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2018

Jenis kelamin penduduk kabupaten Bogor berdasarkan statistik kota Bogor

tahun 2018 jumlah laki-laki sebanyak 2.983.278 jiwa lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perempuan yaitu sebanyak 2.857.629 jiwa. Dari 30 responden masyarakat Kabupaten Bogor didapatkan hasil penyebaran paling banyak responden perempuan sebesar 23,3% atau sebanyak 7 orang sedangkan responden laki-laki sebesar 76,7% atau sebanyak 23 orang.

Pengelompokan usia pada responden ini dibagi dua kelompok usia yaitu 17-25 tahun memiliki presentase sebesar 90% dan diatas 25-30 tahun memiliki persentase sebesar 10%. Pada tingkatan usia sangat penting karena diketahui tingkat produktifitas masyarakat dan juga dimana sudah dapat memutuskan mempertimbangkan suatu keputusan hidupnya.

Pengelompokan pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui cara berpikir dan memahami suatu objek, dengan semakin tingginya tingkat pendidikan seseorang, maka pola pikir seseorang juga ikut berubah. Pada penelitian ini dikategorikan beberapa kelompok yaitu SD, SMU, dan S1. Pendidikan tidak hanya proses transfer ilmu pengetahuan namun pendidikan juga membiasakan peserta didik untuk berpikir, bersikap dan bertindak menurut kaidah-kaidah ilmiah sesuai dengan tingkat pendidikannya. Salah satu faktor sosial budaya yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek adalah tingkat pendidikan.

Pekerjaan seseorang juga merupakan salah satu karakteristik yang dapat dilihat pada penelitian ini. Pekerjaan ini menjadikan dasar pengambilan responden dalam penelitian ini, dengan membagi beberapa kelompok pekerjaan diantaranya Pegawai/karyawan swasta, wiraswasta, dan Pelajar/Mahasiswa.

Penghasilan penduduk dapat dijadikan sebagai landasan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Besar kecilnya pendapatan suatu keluarga merupakan

faktor penentu untuk mengetahui bagaimana masyarakat membelanjakan pendapatannya.

#### 4.2 Hasil Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil dari 30 responden didapatkan perbedaan rata-rata tiap variable;

- a. Variabel pengetahuan; rata-rata responden mengetahui tentang keuangan publik di Indonesia. Sebanyak 76,6% responden yang mengetahui bahwa pajak adalah instrumen keuangan publik yang paling utama di Indonesia, sebanyak 90% responden mengetahui bahwa wakaf adalah salah satu instrumen keuangan publik dalam Islam. Sebagian besar responden mengetahui dan mengerti tentang wakaf dalam hukum Islam berikut dengan jenis- jenisnya dan mengetahui bahwa wakaf adalah harta milik umat Muslim.
- b. Variabel persepsi; Sebanyak 70% responden masih memilih untuk mewakafkan hartanya untuk masjid atau tanah makam. Sebanyak 90% responden ingin agar harta wakaf dikelola untuk hal-hal yang produktif untuk kepentingan umat. 20 dari 30 responden menginginkan agar pengalokasian dana wakaf dapat dijadikan sebagai alternatif keuangan publik di Indonesia. 17 dari 30 responden berpendapat bahwa wakaf dapat dijadikan sebagai alternatif keuangan publik jika pajak tidak dapat memenuhi kebutuhan pembangunan di sektor publik saja dan mereka memiliki niat dan dorongan untuk mewakafkan hartanya. Namun hanya 12 dari 30 responden yang akan mewakafkan hartanya jika pendistribusiannya untuk keuangan publik di Indonesia. Sebanyak 26 dari 30 responden atau 86,7% akan memewakafkan hartanya

jika pendistribusiannya untuk peningkatan ekonomi umat Islam

## 5. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai persepsi masyarakat di wilayah kabupaten Bogor terhadap wakaf jika dijadikan sebagai alternatif keuangan publik di Indonesia, dengan menggunakan beberapa variabel seperti pengetahuan, persepsi dan minat dapat ditarik kesimpulan berdasarkan karakteristik dapat disimpulkan:

- a. Berdasarkan jenis kelamin bahwa jenis kelamin terbanyak adalah laki- laki.
- b. Berdasarkan usia bahwa usia yang terbanyak dalam responden penelitian ini adalah usia produktif 17-25 tahun.
- c. Berdasarkan pendidikan didapatkan data bahwa tingkat pendidikan masyarakat kota Bogor dalam penelitian ini adalah tingkat SMU.
- d. Berdasarkan kelompok pekerjaan yang dibagi menjadi 3 kelompok pekerjaan yaitu Pegawai swasta/karyawan swasta, wiraswasta dan pelajar / Mahasiswa. Kelompok pekerjaan yang terbanyak yaitu pelajar/mahasiswa satu lebih banyak dari pegawai/karyawan swasta. Hal ini dikarenakan banyak dari responden yang bekerja juga kuliah.
- e. Berdasarkan tingkat penghasilan yang terbanyak adalah penghasilan per bulan yaitu pada lebih dari Rp.1.000.000 s/d Rp.3.000.000.

Persepsi masyarakat di wilayah kabupaten Bogor terhadap wakaf jika dijadikan sebagai alternatif keuangan publik di Indonesia adalah terdapat beragam pandangan, namun sebagian besar responden setuju jika wakaf dapat dijadikan sebagai alternatif keuangan publik di Indonesia alasannya karena yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana pengelolaan/pendistribusian wakaf tersebut bertujuan untuk kepentingan dan kesejahteraan umat.

## 6. Daftar Pustaka

- Abu Zahrah. *Muhadharat fi al-Waqf*, Dar al-Fikr al-‘Arabi, Beirut, 1971.
- Arif, Syafrudin. “Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam” *Jurnal Ekonomi islam La\_Riba* Volume IV, No.1, Juli 2010
- Aziz, Muhammad. “Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang Di Indonesia” *J E S* Volume 1, Nomor 2, Maret 2017
- Donna, Duddy Roesmara. “Penerapan Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Publik Islami” *Journal Of Islamic Business And Economics*, VOL. 1, NO. 1, Desember 2007.
- Handayani, R.P; Kurnia, T. 2015, “Analisis Persepsi Masyarakat Kota Bogor Terhadap Wakaf Tunai” *jurnal Syarikah* Vol:1, No;2,
- Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara. 2017. “Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (Lks-Pwu) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang” *Jurnal Zakat dan Wakaf. ZISWAF*, Vol. 4, No. 1,
- Hazami, Bashlul. 2016 “Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia “ *Jurnal Analisis*, Vol XVI, No 1,
- Huda, Nurul; dkk. 2014 “Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 5, Nomor 3, Hlm. 485-497

Juhaya S. Praja. 1995. Perwakafan di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum dan Perkembangannya, Yayasan Piara, Bandung,

Noviyanti, Ririn. 2016. "Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis" Jurnal Ekonomi Syariah IQTISHODIA | Vol. 1, No.1, Maret

Saadati, Nila. 2016 "Efisiensi Produktifitas Wakaf Tunai (Wakaf Uang) dalam Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Muqtasid Vol 7 Nomor 1

Suparno, Chandra. 2016. "Optimalisasi Model Manajemen Wakaf: Peran Pendidikan Tinggi Dan Audit Sektor Publik" Media Ekonomi dan Manajemen Vol. 31 No. 2

-----, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Jakarta: Departemen Agama RI. Ditjen Bimas Islam